

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK****NOMOR 100****TAHUN 2022****WALI KOTA DEPOK****PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN WALI KOTA DEPOK****NOMOR 100 TAHUN 2022****TENTANG****JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA DEPOK****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap dokumen dan informasi hukum;
 - b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kota Depok, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Depok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA DEPOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola *database* peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen Hukum.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Aplikasi JDIH adalah kumpulan halaman yang menampilkan data informasi baik berupa teks, gambar, data animasi, suara video yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan dan terhubung antara halaman satu dengan halaman lainnya.

Pasal 2

Pembentukan JDIH bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik.

BAB II

ORGANISASI JDIH

Bagian Kesatu

Pengelola JDIH

Pasal 3

Pengelola JDIH terdiri dari :

- a. pengelola JDIH Daerah berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok;

- b. pengelola JDIH DPRD Kota Depok berkedudukan di Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Humas Sekretariat DPRD Kota Depok.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Pengelola JDIH

Pasal 4

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, penyebarluasan dan pendayagunaan informasi dokumen Hukum; dan
 - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola JDIH mempunyai fungsi:
 - a. pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. pelaksanaan sosialisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Daerah paling sedikit sekali dalam setahun;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi secara berkala ke Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - g. penyampaian laporan pengelolaan JDIH setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Nasional yang dilaksanakan secara elektronik melalui website JDIHN yaitu *E-Reporting*.
- (3) Pengelola JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengelola JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, pelaksanaan tugas dibantu oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Depok dalam pemberian informasi dan penyampaian dokumen hukum.

BAB III
PENGELOLAAN JDIH

Pasal 6

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, penyebarluasan dan pendayagunaan informasi dokumen Hukum oleh Pengelola JDIH Daerah, terdiri dari:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Wali Kota;
 - c. Keputusan Wali Kota;
 - d. Surat Edaran Wali Kota;
 - e. Perjanjian Kerjasama;
 - f. Instruksi Wali Kota;
 - g. Rancangan Peraturan Daerah;
 - h. Naskah Akademik; dan
 - i. Artikel hukum.
- (2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, penyebarluasan dan pendayagunaan informasi dokumen Hukum oleh pengelola JDIH DPRD Kota Depok, terdiri dari:
 - a. Peraturan DPRD;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. Naskah Akademik; dan
 - e. Artikel hukum.

Pasal 7

- (1) Penataan Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri; dan
 - c. sistem internet atau *website*.
- (2) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen hukum yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status produk hukum serta informasi hukum ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi pangkalan data yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa penggunaan jaringan.

- (4) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui sistem internet dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikelola melalui *website jdih.depok.go.id* yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIHN.

Pasal 8

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan pembaharuan data informasi dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk disebarluaskan dan diunggah melalui *website* JDIH masing-masing.
- (2) Penyebarluasan dan pengunggahan informasi dokumen Hukum melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH dibentuk Tim JDIH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tim Pengelola JDIH;
 - b. Tim Monitoring dan Evaluasi JDIH.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan JDIH yang dilakukan oleh Pengelola JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan JDIH.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH.

Pasal 11

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertujuan untuk menjamin agar Pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 12 Desember 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 12 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 100

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK


SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005